



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan

Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.

- KESATU :
- Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;

- c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan;
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,**

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris

Titus Saptadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MADIUN.
 NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	S. WISNU WARDHANA	Ketua KPU Kota Madiun	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	ROCHANI HIDAYAT	Anggota KPU Kota Madiun	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	PITA ANJARSARI	Anggota KPU Kota Madiun	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	IZZA KUSTIARTI	Anggota KPU Kota Madiun	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	HERDI WIJANARKO	Anggota KPU Kota Madiun	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	TITUS SAPTADI	Sekretaris KPU Kota Madiun	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	NURWIDYARINI DP.	Subkoordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin
2	EKA PARAMITHASARI	Staf	Anggota	
3	SULISTIYANI	Staf	Anggota	
4	PRITA LIANA PURDIANAWATI	Staf	Anggota	
5	DODIK MUSTAHDID AR	Staf	Anggota	

					dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
--	--	--	--	--	---

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	SUMARSONO	Plt. Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di
2	EKA PARAMITHASARI	Staf	Anggota	
3	RETNO SARI WIDYANINGRUM	Staf	Anggota	
4	HERU CAHYONO	Staf	Anggota	
5	KRISTINE CATUR TRI SAPTANINGRUM	Staf	Anggota	

					Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	SUMARSONO	Plt. Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona	
2	EKA PARAMITHASARI	Staf	Anggota		
3	RETNO SARI WIDYANINGRUM	Staf	Anggota		
4	HERU CAHYONO	Staf	Anggota		
5	KRISTINE CATUR TRI SAPTANINGRUM	Staf	Anggota		

						Integritas menuju WBK/WBBM; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA						
1	NURWIDYARINI DP.	Subkoordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Jawa Timur - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.		
2	EKA PARAMITHASARI	Staf	Anggota			
3	SULISTIYANI	Staf	Anggota			
4	DODIK MUSTAHID AR	Staf	Anggota			
5	SUPARMIN	Staf	Anggota			
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN						
1	NUR HANSAH	Kasubag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Provinsi Jawa Timur - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan		
2	DWI ARIFianto	Staf	Anggota			
3	DODIK MUSTAHID AR	Staf	Anggota			
4	PRITA LIANA PURDIANAWATI	Staf	Anggota			
5	BOBY KURNIAWAN	Staf	Anggota			

					negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	SUMARSONO	Subkoordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Provinsi Jawa Timur secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang	
2	SULISTIYANI	Staf	Anggota		
3	PRITA LIANA PURDIANAWATI	Staf	Anggota		
4	DODIK MUSTAHID ASTARI RUMANAMA	Staf	Anggota		
5	SUPARMIN	Staf	Anggota		

					memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN**

ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris



Titus Saptadi